



TINDAK PIDANA HAM: KAJIAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL ATAS KASUS WASIOR & WAMENA

Marisa Bela Kuntani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Alamat: Jl. Laksda Adiucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55291

Korespondensi penulis: marisabelakuntani@gmail.com

Abstract. *The criminal act of violating Human Rights (HAM) is an extraordinary crime, as regulated in national and international law. This research aims to explain the concept of human rights crimes based on Law Number 26 of 2000, analyze national and international legal regulations, and test both important cases, namely Wasior (2001) and Wamena (2003). Through a juridical-normative approach and literature study, the study found that the two events fulfilled the elements of crime against humanity, due to widespread and systematic attacks on civilians, in the form of torture, arson, forced disappearance, sexual violence, to the burning of residents' houses. Although the National Human Rights Commission has indicated serious human rights violations, the legal process stopped due to political constraints and differences of views between the National Human Rights Commission and the Attorney General. This study emphasizes the need to strengthen the Human Rights Court mechanism, a stronger commitment, and the harmonization of national law with international standards so that the handling of serious human rights violations can be effective and accountable.*

Keywords: *Human Rights Crimes, Wasior, Wamena, Crimes against humanity, Komnas HAM*

Abstrak. Tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kejahatan luar biasa, sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep tindak pidana HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, menganalisis pengaturan hukum nasional dan internasional, serta menguji kedua kasus penting yaitu Wasior (2001) dan Wamena (2003). Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi literatur, penelitian menemukan bahwa kedua peristiwa tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, karena adanya serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, berupa penyiksaan, pembakaran, penghilangan paksa, kekerasan seksual, hingga pembakaran rumah penduduk. Meskipun Komnas HAM sudah mengindikasikan pelanggaran HAM berat, proses hukum berhenti karena kendala politik dan perbedaan pandangan antara Komnas HAM Kejaksaan Agung. Studi ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme Pengadilan HAM, komitmen yang lebih kuat, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional agar penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat berjalan efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Tindak pidana HAM, Wasior, Wamena, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Komnas HAM

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian HAM pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.¹ HAM mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, hak beragama, hak memperoleh keadilan, serta hak untuk tidak disiksa. Dalam konteks hukum, negara memiliki kewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM seluruh warga negara. HAM

¹ Aulia Rosa Nasution, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Medan, 2018, Mercatoria, Vol. 11 (1), hlm. 91

membutuhkan empati, aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain.²

Dalam konteks global, pelanggaran HAM dapat ditelusuri sejak masa perang dunia yang menewaskan jutaan orang akibat kebijakan genosida Nazi Jerman terhadap etnis Yahudi, Roma, dan kelompok minoritas lainnya. Tragedi ini mendorong lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai komitmen internasional untuk mencegah terulangnya kekejaman serupa. Selain itu, pelanggaran HAM juga terjadi di berbagai wilayah lain, seperti genosida di Rwanda (1994), konflik etnis di Balkan (1990-an), dan kasus penyiksaan dalam penjara militer, yang menunjukkan bahwa kejahatan kemanusiaan tidak terbatas pada satu bangsa atau wilayah.

Di Indonesia, sejarah pelanggaran HAM cukup panjang. Beberapa kasus yang banyak dibahas antara lain:

1. Tragedi 1965–1966, yang menewaskan ratusan ribu orang pasca peristiwa G30S/PKI.
2. Peristiwa Tanjung Priok (1984), penembakan terhadap masyarakat sipil dalam aksi protes di Jakarta.
3. Kerusuhan Mei 1998, yang disertai kekerasan terhadap etnis Tionghoa, penjarahan, serta hilangnya nyawa ribuan orang.
4. Penghilangan orang secara paksa (1997–1998) terhadap aktivis prodemokrasi.
5. Kasus Wasior (2001) dan kasus indikasi kejahatan HAM di Wamena.

Kasus indikasi kejahatan HAM di Wamena terkait dengan respon aparat militer atas kasus massa tak dikenal yang membobol gudang senjata markas Kodim 1702/Wamena pada 4 April 2003. Pembobolan ini telah menewaskan dua anggota Kodim dan seorang luka berat.³ Kemudian kasus Wasior terjadi setelah pembunuhan lima anggota polisi/brimob dan 1 orang sipil di *basecamp* perusahaan CV. Vatika, kemudian aparat melakukan operasi balasan yang mengakibatkan penangkapan, penyiksaan dan penembakan. Rangkaian sejarah ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya menjadi persoalan masa lalu, melainkan tantangan berkelanjutan yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Pelanggaran tersebut menimbulkan luka sejarah dan menuntut adanya keadilan bagi korban serta akuntabilitas bagi pelaku.

Pentingnya hak asasi manusia menjadi topik yang signifikan usai Perang Dunia II dan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1945. Hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak alami merupakan kebutuhan universal dalam masyarakat. Sebagai anggota PBB, Indonesia harus mengesahkan instrumen HAM Internasional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Konstitusi 1945, dan budaya Indonesia.⁴ Membahas tindak pidana HAM penting dilakukan untuk memahami konsep dasar, regulasi hukum nasional maupun internasional, serta kendala yang dihadapi dalam penegakannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana HAM?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana HAM dalam hukum nasional dan Internasional

² Rifaldi Andika Musak, Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU NO. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran HAM Wamena 4 April 2003, e journal Fakultas Hukum, 2019, hlm. 147

³ Ibid 148

⁴ Rahmalia Utami, Rindu Rainariga, dkk, Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan Perkembangannya di Indonesia, Jawa Barat, 2023, *Advances in Social Humanities Research*, Vol 1 No 4, hlm.436

3. Bagaimana analisis hukum terhadap kasus tindak pidana HAM di Wasior dan Wamena?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan literatur terkait. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, serta instrumen HAM Internasional seperti DUHAM dan Statuta Roma. Pendekatan konseptual melalui analisis konsep HAM, tindak pidana HAM, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Serta pendekatan kasus dengan mengkaji peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003 berdasarkan laporan Komnas HAM dan sumber resmi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir dan tidak ada siapapun yang dapat diperkenankan untuk merampasnya serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya.⁵ HAM tidak hanya dijamin dalam norma moral dan etika, tetapi juga dijamin dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks hukum pidana, muncul istilah tindak pidana HAM yang mengacu pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tindak pidana HAM adalah pelanggaran HAM yang bersifat berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai tindak pidana HAM, melainkan hanya perbuatan yang memenuhi unsur tertentu, yakni dilakukan secara meluas atau sistematis, dan ditujukan terhadap penduduk sipil.⁶

Dalam praktiknya, tindak pidana HAM dibedakan menjadi:

1. Genosida

Genosida merupakan tindakan yang disengaja untuk menghancurkan kelompok bangsa, agama, ras, atau etnis tertentu secara keseluruhan atau sebagian. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup berbagai tindakan yang merusak dan meluas, seperti penghilangan paksa warga sipil, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan pemerkosaan paksa.⁷ Contoh klasik adalah pembantaian etnis Yahudi oleh rezim Nazi Jerman dalam Perang Dunia

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Adalah perbuatan seperti pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perkosaan, pengusiran, dan perbuatan lain yang dilakukan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Kejahatan luar biasa berkaitan dengan pelanggaran kriminal yang secara signifikan dan dengan berbagai cara mempengaruhi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ekologi suatu bangsa atau masyarakat.⁸

Oemar Seno Adji menyebut tindak pidana HAM sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena sifatnya yang serius, dampaknya yang luas, serta memerlukan

⁵ Aulia Rosa Nasution, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Medan, 2018, Mercatoria, Vol. 11 (1), hlm. 91

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

⁷ Rafela Ashyla Zahra, dkk, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia*, Bogor, 2024, *Indonesia Journal of Law and Justice* vol. 1, no 4, hlm.5

⁸ Ibid

mekanisme penanganan yang berbeda dari kejahatan biasa. Senada dengan itu, Muladi berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang tidak mengenal batas yurisdiksi (universal jurisdiction), artinya dapat diadili di mana saja karena dianggap sebagai musuh umat manusia (hostis humani generis).

Jika dibandingkan dengan Statuta Roma 1998, cakupan tindak pidana HAM lebih luas karena meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sementara Indonesia melalui UU No. 26 Tahun 2000 baru mengatur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan standar hukum internasional dengan hukum nasional.

Dalam sejarah dunia, tindak pidana HAM telah banyak terjadi, seperti genosida Rwanda (1994) yang menewaskan hampir 800 ribu orang dalam kurun waktu 100 hari, serta konflik etnis di Balkan pada 1990-an yang menimbulkan korban ratusan ribu jiwa. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa seriusnya dampak tindak pidana HAM terhadap perdamaian dunia.

Dengan demikian, tindak pidana HAM dapat dipahami sebagai kejahatan yang menyerang nilai-nilai kemanusiaan paling mendasar, sehingga penegakan hukumnya memerlukan mekanisme khusus, baik melalui pengadilan nasional maupun internasional.

2. Pengaturan Tindak Pidana HAM

a. Pengaturan Nasional

Di Indonesia, perlindungan terhadap HAM memiliki landasan yang kuat, baik secara konstitusional maupun melalui undang-undang.

1. UUD 1945 (Yang Diamandemen)

Amandemen UUD 1945 menegaskan jaminan HAM melalui Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Misalnya, Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁹

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM¹⁰

UU ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak yang diatur antara lain hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan beragama, serta hak atas keadilan.

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM¹¹

UU ini menjadi dasar utama penanganan pelanggaran HAM berat. Dalam UU ini diatur mengenai pembentukan Pengadilan HAM permanen serta Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus tertentu yang terjadi sebelum UU tersebut disahkan.

Namun, implementasi UU No. 26 Tahun 2000 masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kasus yang direkomendasikan Komnas HAM, seperti Tragedi 1965, kerusuhan Mei 1998, dan kasus penghilangan paksa 1997–1998, hingga kini belum berhasil diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa faktor politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum HAM di Indonesia.

b. Pengaturan Internasional

Pengaturan tindak pidana HAM secara internasional memiliki sejarah panjang dan cukup komprehensif, antara lain:

⁹ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, 2014, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Prananta Sosial, Vol. 2, No. 3, hlm.155

¹⁰ Undang-Undang HAM, Cetakan X, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

¹¹ Indonesia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM, (L.N. Tahun 2000 No. 208).

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945)¹²

Menegaskan bahwa salah satu tujuan PBB adalah memajukan penghormatan terhadap HAM.

2. Deklarasi Universal HAM (1948)¹³

Menjadi dokumen fundamental yang mengatur hak-hak dasar manusia secara global.

3. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR, 1966)

Keduanya menjadi instrumen penting yang mengikat negara-negara pihak.

4. Konvensi Jenewa 1949¹⁴

Mengatur perlindungan terhadap korban perang dan kejahatan perang.

5. Statuta Roma 1998¹⁵

Membentuk International Criminal Court (ICC) sebagai pengadilan permanen untuk menangani genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Indonesia menandatangani Statuta Roma pada tahun 1998, namun hingga kini belum meratifikasinya. Akibatnya, yurisdiksi ICC tidak berlaku langsung terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Hal ini membatasi akses korban untuk mencari keadilan di tingkat internasional.

Jika dibandingkan, hukum internasional memiliki cakupan lebih luas dan mekanisme lebih kuat. Namun, dalam praktiknya, banyak negara termasuk Indonesia masih menunjukkan resistensi politik terhadap keterlibatan lembaga internasional dalam penanganan kasus HAM.

2. Studi Kasus Wasior dan Wamena

a. Latar Belakang Konflik Papua

Papua merupakan sebuah daerah yang berada di wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua bergabung dengan NKRI pada tanggal 19 November 1969 sesuai hasil dari Pepera dari warga Papua. Pepera ini juga sekaligus menjadi pengakuan atas masuknya Papua sebagai wilayah dari Negara Indonesia yang diakui PBB. Selanjutnya, Papua telah menjadi sebuah daerah otonomi yang sah bagi Indonesia pada tahun 1969, melalui Undang-Undang No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Undang-Undang Nomor 12, 1969). Namun sejak resmi menjadi wilayah bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua merasa tidak puas dengan pemerintah, karena secara fakta mereka masih miskin.¹⁶ Papua adalah wilayah yang kaya sumber daya alam, terutama emas dan tembaga yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun, kekayaan ini tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya, ketidakadilan distribusi sumber daya dan marginalisasi masyarakat adat sering menjadi sumber konflik.

¹² Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, 2014, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Prananta Sosial, Vol. 2, No. 3, hlm.161

¹³ Ibid

¹⁴ Rosa Sri Andari Saragi dkk, *Penegakan Hukum Internasional Dan Tantangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat*, 2025, Bengkulu, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 12(4)

¹⁵ Ibid

¹⁶ Frans Keny dkk, *Analisis Konflik HAM Yang Terjadi di Papua*, 2022, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No 1, hlm. 64

Selain faktor ekonomi, faktor politik juga turut berperan. Sejak integrasi Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang menuai kontroversi, sebagian kelompok masyarakat Papua merasa tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kondisi ini memicu lahirnya gerakan separatis dan ketegangan dengan aparat keamanan.

b. Kasus Wasior (2001)

Kasus Wasior terjadi setelah pembunuhan lima anggota polisi/brimob dan 1 orang sipil di basecamp perusahaan CV. Vatika Papuan Perkasa di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, Papua, pada 13 Juni 2001. Aparat keamanan kemudian melakukan operasi balasan yang berujung pada penangkapan, penyiksaan, penembakan, lebih dari 30 orang, pembakaran rumah-rumah penduduk, penghilangan paksa, hingga pemerkosaan.¹⁷

Komnas HAM menemukan bukti adanya pelanggaran HAM berat karena tindakan aparat dilakukan secara sistematis dan menysar penduduk sipil. Unsur kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi karena terdapat pola serangan meluas terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Pada tahun 2003, Komnas HAM telah menyelesaikan proses penyelidikan pro-justitia nya terhadap Peristiwa Wasior dan menyerahkannya ke Jaksa Agung. Namun, lagi-lagi proses ini mandek dengan alasan klise yakni belum terpenuhinya kelengkapan atau syarat-syarat suatu peristiwa untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pelanggaran berat HAM, baik pada syarat formil maupun materiil.

Tekanan forum internasional pun tampaknya tidak mendorong upaya penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM di Papua, termasuk Peristiwa Wasior. Dalam Sidang UPR (Universal Periodic Review) PBB pada tahun 2017, pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua, tetapi hingga pelaksanaan Sidang UPR berikutnya pada Desember 2022 lalu, belum ada tindakan yudisial yang berarti dari pemerintah.¹⁸

c. Kasus Wamena (2003)

Kejadian ini terjadi di Wamena pada 6 Oktober tahun 2000 yang menyebabkan 31 orang Papua dan pendatang meninggal. Konflik tersebut terjadi karena konflik horizontal antara suku asli Papua dengan pendatang, sehingga terjadi pembantaian besar-besaran yang mengakibatkan korban jiwa dan beberapa kerugian material, seperti rumah yang dibakar massa, dan juga mengakibatkan rasa trauma dan dendam yang dirasakan oleh korban terhadap kejadian ini. Pemerintah, TNI-Polri melakukan himbauan terhadap aksi tersebut dan untuk menghentikan penyebaran berita bohong dan provokasi melalui internet sambungan internet di Wamena, Papua diputus sementara.¹⁹ Kasus Wamena bermula dari pencurian senjata dari gudang militer oleh kelompok bersenjata. Pembobolan tersebut menewaskan 2 anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Aparat TNI AD bersama Polri

¹⁷ Ibid hlm. 68

¹⁸ Dimas Bagus Arya, *AlleyesOnPapua: Adili Kasus Wasior dan Akhiri Praktik Impunitas Bagi Penjahat HAM di Tanah Papua*, Kontras, 13 Juni 2024, <https://kontras.org/artikel/alleyesonpapua-adili-kasus-wasior-dan-akhiri-praktik-impunitas-bagi-penjahat-ham-di-tanah-papua>, diakses pada 23 September 2025

¹⁹ Ibid 67

kemudian melakukan operasi penyisiran dan sweeping besar-besaran di 25 kampung dan desa di Wamena. Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka. Dalam operasi tersebut, tercatat 4 warga meninggal, 5 orang menjadi korban penghilangan paksa, 1 orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan dan 235 rumah dibakar. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengusiran penduduk secara paksa. Pemindahan secara paksa terhadap 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang.²⁰

Komnas HAM kembali menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM berat. Tindakan sweeping aparat tidak hanya menargetkan pelaku pencurian senjata, tetapi juga masyarakat sipil yang sama sekali tidak terlibat. Sejak 2004, penanganan kasus ini berada dalam koordinasi Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung. Namun, hingga 20 tahun berlalu, hanya bolak balik berkas yang terjadi antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Perwakilan Kejaksaan Agung dan Komnas membenarkan tidak ada arah yang jelas karena perbedaan paham antara kedua belah pihak, terutama soal syarat perkara pelanggaran HAM agar bisa naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini membuat penyelesaian peristiwa Wamena 2003 tidak kunjung mendapat kemajuan yang signifikan.

d. Analisis Hukum

Kedua kasus ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, karena memenuhi unsur:

1. Dilakukan secara meluas.
2. Bersifat sistematis.
3. Menyerang penduduk sipil.

Hak-hak dasar yang dilanggar antara lain hak hidup, hak atas rasa aman, serta hak masyarakat adat atas tanah dan kehidupan.

Seharusnya, kasus ini dapat dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc. Namun, hingga kini belum ada keberanian politik dari pemerintah dan DPR untuk menindaklanjutinya. Hal ini menunjukkan adanya impunitas dan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan HAM.

e. Perbandingan Internasional

Jika dibandingkan dengan kasus serupa di dunia, seperti genosida Rwanda (1994) dan konflik Balkan (1990-an), terlihat adanya perbedaan penanganan. Rwanda dan Balkan ditangani melalui pengadilan internasional khusus (ICTR dan ICTY) yang dibentuk oleh PBB, sehingga pelaku kejahatan berhasil diadili.

Sementara di Indonesia, penanganan kasus Wasior dan Wamena masih terhambat oleh faktor politik domestik. Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi langsung. Akibatnya, korban kesulitan memperoleh keadilan, dan pelaku tetap bebas dari jerat hukum.

²⁰Widya Lestari Ningsih, Kronologi Peristiwa Wamena 2003, 12 Januari 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/12/120000879/kronologi-peristiwa-wamena-2003?page=2>, diakses pada 23 September 2025

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tindak pidana HAM, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Tindak pidana HAM merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Dalam hukum nasional, pengaturannya tercantum dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sementara itu, dalam konteks internasional, diatur dalam Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan Internasional, Konvensi Jenewa 1949, serta Statuta Roma 1998.
2. Kasus pelanggaran HAM di Wasior (2001) dan Wamena (2003) menunjukkan bahwa masih terdapat indikasi kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia, khususnya terkait hak hidup, hak atas rasa aman, serta hak masyarakat adat. Namun, penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi berbagai hambatan, mulai dari faktor politik, kelemahan institusi hukum, hingga belum adanya keberanian untuk membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM ad hoc.
3. Dibandingkan dengan penyelesaian kasus serupa di tingkat internasional (Rwanda dan Balkan), Indonesia masih tertinggal dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak korban. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara hukum nasional dan hukum internasional agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Saran

1. Pemerintah harus lebih tegas, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus pelanggaran HAM, tanpa adanya intervensi politik yang melemahkan proses hukum.
2. Penguatan lembaga peradilan HAM di Indonesia, baik permanen maupun ad hoc, menjadi sangat penting agar setiap dugaan pelanggaran HAM dapat diadili secara independen dan objektif.
3. Kerja sama internasional perlu ditingkatkan, baik melalui ratifikasi Statuta Roma maupun bentuk kolaborasi lainnya, untuk memastikan pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM berjalan efektif.
4. Peran masyarakat sipil dan media harus terus diperkuat dalam mengawal kasus pelanggaran HAM agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan yang layak.

Dengan adanya upaya bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, diharapkan tindak pidana HAM dapat dicegah dan ditindak secara adil, sehingga prinsip keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum benar-benar terwujud di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya, Dimas Bagus. (2024) *AllEyesOnPapua: Adili Kasus Wasior dan Akhiri Praktik Impunitas Bagi Penjahat HAM di Tanah Papua*. Kontras. Diakses dari <https://kontras.org/artikel/alleyesonpapua-adili-kasus-wasior-dan-akhiri-praktik-impunitas-bagi-penjahat-ham-di-tanah-papua>.
- Chandra, Frans Keny, dkk. (2022). *Analisis Konflik HAM Yang Terjadi di Papua*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, dan Sosial Humaniora. (1)1, 64.

- Indonesia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM, (L.N. Tahun 2000 No. 208).
- Musak, Rifaldi Andika. (2019). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU NO. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran HAM Wamena 4 April 2003. *Lex Et Societatis* 7(6), 147.
- Nasution, Aulia Rosa. (2018). Penyelsaiaan Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Mercatoria. Universitas Medan Area*, 11 (1), 91.
- Ningsih, Widya Lestari. (2023). Kronologi Peristiwa Wamena. *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/12/120000879/kronologi-peristiwa-wamena-2003?page=2>.
- Saragih, Rosa Sri Andari, Dwi Putri Lestari, & Wevy Efticha Sari. (2025). Penegakan Hukum Internasional Dan Tantangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(4).
- Supriyanto, Bambang Heri. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Prananta Sosial*, 2(3), 155.
- Undang-Undang HAM, Cetakan X, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Utami, Rahmalia. dkk. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan Perkembangannya di Indonesia. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 436.
- Zahra, Rafela Ashyla, Luthfi Abdurrahman, & Asmak Ui Husnroh. (2023). Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Indonesia Journal of Law and Justice*, 1(4), 5.